



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG
IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk pemanfaatan tanah bagi kepentingan penanaman modal perlu dilakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Izin Lokasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135 Seri DIII) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003 Nomor 10 Seri ES)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
6. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
9. Hak atas tanah adalah hak persekutuan hukum adat atas tanah dan isinya dalam lingkungan wilayahnya.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
11. *Site plan* (rencana tapak) adalah gambaran /peta rencana peletakan bangunan/kapling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu;
12. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum;
13. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat;
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan laba, baik yang diselenggarakan oleh orang pribadi maupun badan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli.
17. *Daluwarsa* adalah lewat waktu;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah Surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
25. Penyidik adalah pejabat polisi republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana.
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan lokasi tanah atau membebaskan tanah untuk penanaman modal, wajib mendapatkan izin lokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lokasi tanah yang dapat diberikan izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan dalam hal :

- a. orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha dengan luas lahan usaha kurang dari 200 meter persegi;
- b. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka pelaksanaan usaha industri dalam kawasan industri yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk usaha daerah/BUMD;
- d. tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah;
- e. tempat pendidikan, pelayanan kesehatan selain rumah sakit, sarana peribadatan, panti asuhan, fasilitas perdagangan dan kegiatan usaha lainnya milik Pemerintah Daerah.

BAB III JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 4

Jangka waktu berlakunya izin lokasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk tanah dengan luas 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 (lima ribu) meter persegi ditetapkan selama 6 (enam) bulan;
- b. Untuk tanah dengan luas di atas 5.000 (lima ribu) meter persegi ditetapkan selama 2 (dua) tahun.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 5

- (1) Apabila tanah yang dimohonkan belum dikuasai, maka pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara sewa, jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangannya yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 6

- (1) Pemegang Izin Lokasi perumahan yang luasnya dibawah 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dituangkan dalam *site plan* (rencana tapak) perumahan sebagai bagian dari persyaratan permohonan Izin Lokasi Perumahan.
- (2) Tata cara penyediaan dan penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemegang izin lokasi untuk perumahan yang sesuai dengan rencana tata ruang dengan luas lahan 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi atau lebih, diwajibkan membiayai dan/atau membangun rumah sangat sederhana beserta fasilitasnya seluas 20 % (dua puluh persen) dari areal manfaat secara komersial.
- (2) Pemegang izin berkewajiban mengganti prasarana dan sarana kota yang ada di dalam lokasi/lahan yang dimohon.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

NAMA, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Lokasi dipungut pembayaran atas pemberian Izin Lokasi.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Lokasi dan perpanjangan Izin Lokasi.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Lokasi dan perpanjangan Izin Lokasi.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Izin Lokasi digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin lokasi diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha, harga tanah berdasarkan (NJOP) dan luas lahan.

BAB VIII

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan tarif retribusi izin lokasi adalah untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pelayaran, pengendalian dan administrasi.

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin lokasi ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk lokasi industri sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
 - b. untuk lokasi perdagangan dan usaha jasa sebesar 0,4 % (nol koma empat persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
 - c. untuk Lokasi Perumahan tipe menengah keatas / Real estate sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
 - d. untuk Lokasi Pariwisata dan Perhotelan sebesar 0,5 % (nol koma dua lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
 - e. untuk Lokasi Perumahan Rumah Sangat Sederhana (RSS) sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah;
 - f. untuk Lokasi Sektor Perkebunan, Perikanan dan Peternakan sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari harga tanah (NJOP) dikalikan luas tanah.
- (2) Perpanjangan izin lokasi dikenakan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati .

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas dan tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu yang ditentukan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang terlambat mengurus izin lokasi padahal pada lokasi tanah yang bersangkutan telah ada kegiatan pembangunan/kegiatan usaha maka dikenakan denda keterlambatan mengurus izin lokasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi izin lokasi yang ditetapkan.

- (3) Apabila kegiatan usaha telah berdiri padahal tidak sesuai dengan tata ruang dan tidak dapat dipertimbangkan untuk diizinkan maka kegiatan usaha atau bangunan usaha yang telah berjalan tersebut wajib dibongkar atas biaya dan tanggung jawab pemilik kegiatan usaha.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan penataan ruang yang berlaku.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Perubahan Status Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 12